



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Suromulang Timur Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon

Telp./Fax (0321)332823 Mojokerto 61328

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 57 /417.510.1/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto;
 - d. dan seterusnya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tentang Penetapan Daftar Layanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Daftar Layanan Publik sebagaimana dimaksud terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 13 Mei 2024



**DAFTAR LAYANAN PUBLIK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO**

No.	Layanan Publik	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai layanan	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R)	UPTD RPH-R	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Mojokerto, 2022	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku
2.	PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)	UPTD PUSKESWAN	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Mojokerto, 2022	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Suromulang Timur. Surodinawan. Kec. Prajuritkulon
Telp. Fex. (0321)332 823 Email : dkpp @ mojokertokota.go.id
MOJOKERTO 61328

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO

Pada Hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat Koordinasi intern dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut

Standar Operasional Prosedur Pemotongan Hewan








No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	1. Membawa / menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) 2. membawa kartu identitas ternak	
2	Prosedur	1. Datang membawa dan menunjukkan KTP ke front office UPT RPH jl. Sekarputih Kec. Magersari Kota Mojokerto 2. Tahap penerimaan dan penampungan hewan 3. Tahap pemeriksaan antemortem 4. Persiapan penyembelihan pemotongan 5. Penyembelihan hewan ternak 6. Tahap pengulitan , pengeluaran jeroan Pemeriksaan posmortem 7. Pembelahan karkas 8. Pelayuan dan pengangkutan karkas	
3	Waktu Pelayanan	Dalam sekali pelayanan baik pemeriksaan dan pemotongan hewan membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit / ekor	
4	Biaya Layanan	Sapi Jantan 50.000/ ekor Sapi Betina 100.000/ ekor	
5	Produk Layanan	Jasa pemotongan ternak ruminansia	
6	Pengaduan Layanan	Untuk penanganan pengaduan UPT RPH-R (Rumah Potong Hewan Ruminansia) disediakan pengaduan berserta form pengaduan	

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	1. Membawa / menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP)	
2	Prosedur	1. Membuat Janji Kunjungan 2. Datang membawa dan menunjukkan KTP ke front office	

		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jl. Suromulang timur Surodinawan Kota Mojokerto 3. Pemilik membawa hewan ke ruang periksa 4. Dokter hewan melakukan pemeriksaan fisik 5. Dokter hewan melakukan pengobatan/ tindakan pengobatan 6. Dokter hewan memberikan saran / konsultasi untuk Tindakan selanjutnya	
3	Waktu Pelayanan	120 menit	
4	Biaya Layanan	Tidak dipunggut biaya	
5	Produk Layanan	Jasa Perimeriksaan Hewan	
6	Pengaduan Layanan	Untuk penanganan pengaduan UPT Puskesmas disediakan pengaduan berserta form pengaduan	

Mojokerto, 16 Mei 2024

No	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Ikromul Yasak, S.Sos. M.M	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Moch. Hekamarta Fanani. S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	
3	Sri Asih S.Sos. M.M	Kepala Bidang Pertanian	
4	Sri Handarwati S.E, M.Si	Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan	
5	Suwarsono S.H	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
6	Drh. Anggraita Putra	Kepala UPT PUSKESWAN	
7	Dony Priyo Wijayanto A.Md	Kepala UPT RPH	


 Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO
IKROMUL YASAK, S.Sos. M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720830 199201 1 002








DOKUMENTASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024
Tempat : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



DAFTAR HADIR PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024
Tempat : Dinas Ketahanan dan Pertanian

No	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Ikromul Yasak, S.Sos. M.M	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Moch. Hekamarta Fanani. S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	Sri Asih S.Sos. M.M	Kepala Bidang Pertanian	
4	Sri Handarwati S.E, M.Si	Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan	
5	Suwarsono, S.H	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
6	Drh. Anggraita Putra	Kepala UPT PUSKESWAN	
7	Dony Priyo Wijayanto A.Md	Kepala UPT RPH	


PEMINTA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO
IKROMUL YASAK, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720530 199201 1 002